

# **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR PADA BPOM**

**Triyana syahfitri**

Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Email : [syahfitritriyana@gmail.com](mailto:syahfitritriyana@gmail.com)

## **Abstrak**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf a yang berbunyi bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa, sehingga barang yang diedarkan di pasaran harus melalui Lembaga Independen Resmi dibentuk oleh Pemerintah yang berfungsi mengawasi peredaran setiap produk obat, makanan dan minuman yang beredar di Indonesia, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kode BPOM diberikan sebagai jaminan bahwa barang yang dikonsumsi tersebut sehat atau tidak berbahaya jika dikonsumsi. Produk yang sudah diberi kode BPOM berarti konsumen menggunakan produk yang mutunya sudah aman dan tidak membahayakan kesehatan. Namun kenyataannya masih banyak beredar di pasaran produk barang yang tanpa kode BPOM, misalnya produk berupa kosmetik wanita.

Kata Kunci : Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPOM.

## **Abstract**

Consumer Protection Act Article 4 letter a which states that consumers have the right to comfort, security and safety in consuming goods and / services, so that goods circulated in the market must go through an Official Independent Institution formed by the Government which functions to oversee the circulation of each drug product, food and beverages circulating in Indonesia, namely the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). The BPOM Code is given as a guarantee that the goods consumed are healthy or harmless if consumed. Products that have been coded BPOM means that consumers use products that have safe quality and do not endanger health. But in reality there are still many markets on the product that are without the BPOM code, for example products in the form of female cosmetics.

Keywords: Consumer Protection Act, BPOM.

## **1. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>1</sup> Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen tersebut antara lain adalah dengan

---

<sup>1</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen

meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa.<sup>2</sup>

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan untuk kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha, konsumen mempunyai hak keselamatan, kesehatan dan keamanan, begitu juga pelaku usaha mempunyai kewajiban.<sup>3</sup> Mengenai hak konsumen diatur dalam Pasal 4, sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen.

Ketentuan mengenai perlindungan konsumen yang terkait dengan hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>2</sup>Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 5

<sup>3</sup>Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, cet. I, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm.4.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 yang mengatur hak konsumen di atas, terkait dengan hak konsumen mengenai kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang diatur dalam Pasal 4 huruf a, sebagai jaminannya adalah barang yang dikonsumsi tersebut telah ada kode BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

Kode BPOM adalah tanda yang diberi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang merupakan Lembaga Independen Resmi dibentuk oleh Pemerintah yang berfungsi mengawasi peredaran setiap produk obat, makanan dan minuman yang beredar di Indonesia.<sup>4</sup> Kode BPOM diberikan sebagai jaminan bahwa barang yang dikonsumsi tersebut sehat atau tidak berbahaya jika dikonsumsi.

Kode BPOM merupakan informasi dari produsen melalui badan yang berwenang kepada konsumen, produk yang sudah diberi kode BPOM berarti konsumen menggunakan produk yang mutunya sudah aman dan tidak membahayakan kesehatan. Namun kenyataannya masih banyak beredar di pasaran produk barang yang tanpa kode BPOM, misalnya produk berupa kosmetik wanita. Kebanyakan wanita sangat tertarik untuk membeli produk kosmetik tersebut karena harga murah serta hasilnya cepat terlihat. Oleh karena itu, wanita banyak yang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam BPOM. Padahal tanpa kode BPOM bisa membahayakan kesehatannya sebagai efek sampingnya.

Peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan saat ini dilihat semakin mengkhawatirkan. Produk-produk kosmetik yang ada di pasar Indonesia saat ini banyak yang berasal dari produk impor yang tidak terdaftar dan tidak mencantumkan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Produk tertulis buatan dari luar negeri membuat konsumen percaya bahwa produk tersebut aman karena diimpor langsung dari negara merek tersebut berasal.

Indonesia sebagai Negara hukum harus melindungi warga negaranya dari produk barang kosmetik yang digunakan yang tidak terdaftar pada BPOM dan pelaku usaha harus diberi sanksi atas telah mengedarkannya. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjamin tercapainya perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Perlindungan hukum merupakan

---

<sup>4</sup>Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap penggunaan kosmetik yang tidak Terdaftar pada BPOM Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan apabila konsumen tidak mendapat perlindungan hukum terhadap penggunaan kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang menjadi kajian utamanya adalah Undang-Undang.<sup>5</sup> Dasar hukum berupa Undang-Undang tersebut, didukung oleh literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.<sup>6</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dalam artian memberikan gambaran di sertai penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat.<sup>7</sup>

### **2. Data dan Sumber Data**

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah<sup>8</sup>

- a. Bahan Hukum Primer, berupa Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>5</sup>Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 52.

<sup>6</sup>Indra Muchlis Adnan, dkk, *Buku Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, ctk I, Alaf Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 23.

<sup>7</sup>Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 36.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 26.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu Literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Lengkap dan Internet.

### **3. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh dari data sekunder dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan berkualitas, kemudian disusun secara sistematis agar dapat kejelasan masalah yang akan dibahas.<sup>9</sup>

Setelah dianalisis, lalu penulis olah dan sajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci, kemudian di lakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, dokumen-dokumen dan data lainnya. Selanjutnya penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada cara deduktif yaitu penyimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.<sup>10</sup>

## **2. PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada BPOM**

Perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin usaha produksi barang dan /atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan bagi konsumen.<sup>11</sup> Hal ini menunjukkan bahwa konsumen harus diberi perlindungan agar dalam mengkonsumsi barang dan jasa merasa sehat, nyaman, aman dan selamat.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, aman dan selamat dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Jaminannya adalah adanya kode BPOM sebagai kode yang dapat memberikan rasa aman dan tidak membahayakan kesehatan.

---

<sup>9</sup> Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm.192

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>11</sup> Pasal 3 Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peredaran barang kosmetik tanpa kode BPOM jelas pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan kosmetik, karena tujuan kode BPOM adalah agar barang yang dipakai tersebut layak digunakan oleh konsumen dan terjamin keselamatannya.

Mengenai tujuan pemberian kode BPOM di atas, hal tersebut dipertegas dalam tujuan BPOM yaitu meningkatnya jaminan produk obat dan makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.<sup>12</sup>

Balai Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas *Food and Drug Administration* (FDA) di Amerika Serikat.<sup>13</sup>

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Misi Badan POM dalam melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan dituangkan dalam sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor 02001/SK/BPOM tahun 2001, Balai POM Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah non departemen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Balai POM Republik Indonesia dikepalai oleh pejabat setingkat menteri. Tugas Balai POM RI adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Balai POM Republik Indonesia melakukan fungsinya yang meliputi berbagai kegiatan sebagai berikut :<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> [http://www.pom.go.id/ppid/2015/rpusat/pusdik/pdf/diakses\\_pata\\_tanggal\\_23\\_Oktober\\_2017\\_pukul\\_09.30\\_wib](http://www.pom.go.id/ppid/2015/rpusat/pusdik/pdf/diakses_pata_tanggal_23_Oktober_2017_pukul_09.30_wib).

<sup>13</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Balai\\_Pengawas\\_Obat\\_dan\\_Makanan](https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Pengawas_Obat_dan_Makanan), diakses pada 05 Oktober 2017 Pukul 10.00 Wib.

<sup>14</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Badan POM RI, [http://www.pom.go.id/index.php/home/reformasi\\_birokrasi/next1](http://www.pom.go.id/index.php/home/reformasi_birokrasi/next1), diakses pada 05 Oktober 2017 Pukul 14.00 Wib.

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM.
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang pengawasan obat dan makanan.
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Balai POM Republik Indonesia memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan obat dan makanan
2. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk mendukung pengobatan secara makro.
3. Penetapan sistem informasi di bidang pengawasan obat dan makanan.
4. Penetapan persyaratan penggunaan bahan makanan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengemasan peredaran obat dan makanan.
5. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi.
6. Penetapan pedoman penggunaan, konservasi dan pengembangan tanaman obat.

Kebijakan dan strategi Badan POM RI dalam tanggung jawab Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap konsumen kosmetik berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan:<sup>15</sup>

1. Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan.

---

<sup>15</sup> Badan POM Banda, Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2015-2019, <http://www.pom.go.id/ppid/2015/rbalai/aceh.pdf>, h. 48, diakses pada 10 Oktober 2017 Pukul 13.30 Wib.

3. Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
4. Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Selain arah kebijakan, terdapat juga strategi yang akan dilaksanakan oleh BPOM mencakup eksternal dan internal sebagai berikut: <sup>16</sup>

Eksternal:

1. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan;
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan;

Internal :

1. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan;
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan;

Internal :

3. Penguatan Regulatory System pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko;
4. Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja individu/pegawai;
5. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;
6. Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di BADANPOM secara lebih proporsional dan akuntabel;
7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan.

Tujuan dari perlindungan konsumen tercantum dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

---

<sup>16</sup> Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Jakarta, 2000, hlm.47-48.

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Salah satu bentuk meningkatkan kualitas produk barang dan/jasa tersebut adalah dengan memberikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen dalam pemakaian kosmetik. Bentuk perlindungan terhadap suatu produk kosmetik dapat dinyatakan aman untuk digunakan konsumen adalah melalui pengawasan pemerintah melalui BPOM.

#### **B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Agar Konsumen Mendapat Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Barang Tanpa Kode BPOM Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur penyelesaian sengketa sebagai berikut:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Upaya Hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan, menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
13. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
14. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 disebutkan bahwa; penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai ganti rugi dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak mengulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.<sup>17</sup>

Upaya hukum diluar pengadilan merupakan salah satu bentuk upaya penyelesaian yang dilakukan dengan musyawarah. Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai ganti rugi dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak mengulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan sama maupun berbeda, oleh karena itu negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan maupun yang berwenang mengambil keputusan.

Apabila penyelesaian sengketa diluar Pengadilan tidak dapat memberikan jalan terbaik bagi para pihak, maka berdasarkan UUPK, konsumen dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa gugatan dapat diajukan oleh konsumen secara sendiri ataupun mengajukan gugatan secara kelompok yang dikenal dengan istilah *class action*. Dalam mekanisme ini beberapa konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat menuntut ganti rugi tidak hanya untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk kepentingan para konsumen yang mengalami kerugian yang sama.

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, pada dasarnya adalah hubungan hukum yang berbentuk perjanjian timbal balik seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan mengakibatkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Uraian mengenai bentuk perlindungan konsumen, diarahkan pada pembahasan tentang hak-hak konsumen, dengan alasan bahwa selama ini pihak konsumen banyak mengalami kerugian.

---

<sup>17</sup> Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Berkaitan dengan hal tersebut apabila dikaitkan pada asas umum hukum perdata, dapat dikatakan bahwa siapapun yang tindakannya merugikan pihak lain, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian tersebut. Jika berbicara mengenai konsep dan teori dalam ilmu hukum, menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani dalam bukunya menyebutkan bahwa perbuatan yang merugikan tersebut dapat lahir karena:<sup>18</sup>

1. Tidak ditepatinya suatu perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat (yang pada umumnya dikenal dengan istilah wanprestasi); atau
2. Semata-mata lahir karena suatu perbuatan tersebut (atau dikenal dengan perbuatan melawan hukum).

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu: Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk hanya digolongkan menjadi dua kategori, yaitu: <sup>19</sup>

1. Tuntutan Berdasarkan Wanprestasi

Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dengan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi.

2. Tuntutan Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum

Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada wanprestasi, tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Dengan demikian, pihak ketiga pun dapat menuntut ganti kerugian.

### **3. Penutup**

Perlindungan konsumen terhadap penggunaan kosmetik yang tidak terdaftar BPOM menurut Undang-Undang Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan

---

<sup>18</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 67-68.

<sup>19</sup>Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 127-129.

Konsumen pada BPOM adalah diatur dalam Pasal 4 huruf a yang berbunyi bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa. Pasal 4 huruf a inilah dasar adanya perlindungan hukum bagi konsumen. Sehubungan dengan barang kosmetik yang tidak terdaftar BPOM, sehingga tidak terjamin keamanannya.

Upaya Hukum dapat dilakukan dengan cara kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha, apabila hal tersebut tidak tercapai mufakat maka dapat dilakukan tuntutan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku hal ini berdasarkan pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai ganti rugi, apabila tidak tercapai mufakat maka dapat mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum karena mengganti rugi adalah tanggung jawab pelaku usaha atas perbuatan yang dilakukannya pada konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, cet. I, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Indra Muchlis Adnan, dkk, *Buku Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, ctk I, Alaf Riau, Pekanbaru, 2014.
- Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Shidarta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Jakarta

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
- Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

### C. Internet

- [https://id.wikipedia.org/wiki/ Balai\\_Pengawas\\_Obat\\_dan\\_Makanan](https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Pengawas_Obat_dan_Makanan), diakses pada 05 Oktober 2017 Pukul 10.00 Wib.
- [http://www.pom.go.id/index.php/home/reformasi\\_birokrasi/next1](http://www.pom.go.id/index.php/home/reformasi_birokrasi/next1), diakses pada 05 Oktober 2017 Pukul 14.00 Wib.
- Badan POM Banda, Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2015-2019, <http://www.pom.go.id/ppid/2015/rbalai/aceh.pdf>, h. 48, diakses pada 10 Oktober 2017 Pukul 13.30 Wib.
- <http://www.pom.go.id/ppid/2015/rpusat/pusdik/pdf/diakses> pata tanggal 23 Oktober 2017 pukul 09.30 wib.